



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2015/PA LBH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor pada CV. XXXX, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 13 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/0/00/0000, tertanggal 06 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Kontrakan di Kelurahan XXXX, Kecamatan Terante Selatan, Kota Ternate selama 2 tahun , kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan hingga saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir Tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sifatnya pencemburu sehingga membatasi ruang gerak Penggugat untuk bersosialasi dengan teman-teman Penggugat;
 - c. Tergugat sifatnya temperamental sehingga Penggugat merasa tertekan dengan sifat Tergugat tersebut;
6. Bahwa dari pihak orangtua Penggugat sudah berupaya untuk memanggil Tergugat untuk dinasehati bersama dengan Penggugat namun Tergugat selalu beralasan sibuk;
7. Bahwa pada bulan November Tahun 2014 atas izin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di XXXX untuk menghadiri acara pernikahan kakak sepupu Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2015, saat mana se usai Penggugat menghadiri acara pernikahan kakak sepupu Penggugat, Penggugat bermaksud pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXXX, Kota Ternate, namun saat Penggugat menelpon Tergugat dengan maksud meminta ongkos transportasi, Tergugat selalu beralasan seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau memberikan biaya transportasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi Penggugat Pulang ke rumah orangtua Tergugat. Dengan hal tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis;

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor: 000/0/00/0000 Tanggal 06 September 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 000000000000 dari Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 00 Juli 0000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX pada tahun 2001, namun saat itu saksi tidak hadir saat itu saksi baru selesai melahirkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, Ternate selama 2 tahun kemudian Penggugat pulang ke XXXX sedangkan Tergugat tetap di Ternate;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah sejak tahun 2013 Penggugat yang pulang ke rumah orangtua Penggugat di XXXX;
- Bahwa Penggugat di XXXX selama 4 bulan baru Tergugat datang, setelah itu tidak lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak akhir 00 tahun 0000 sampai sekarang sudah tidak dinafkahi lahir batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi tidak pernah melihat hanya mendengar karena saksi tidak mau mencampuri urusan kedalam;
- Bahwa Tergugat orangnya suka cemburu saksi dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat, saat menikah ada izin dari isteri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tentang nafkah, tapi Tergugat cuek;
- Bahwa Tergugat membatasi Penggugat berlebihan;

1. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Ternate, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, Ternate selama 2 tahun kemudian Penggugat pulang ke XXXX sedangkan Tergugat tetap di Ternate;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah selama 2 bulan;
- Bahwa selama Penggugat di XXXX selama 2 bulan Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mertua Penggugat di Ternate bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ketika saksi ke rumah ketemu Tergugat jarang-jarang;
- Bahwa selama ini yang membiayai kuliah Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi yang sering menjemput kiriman uang dari orang tua Penggugat di Kapal XXXX;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat, saat menikah ada izin dari isteri pertama Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan identitas yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dimana Penggugat beragama Islam dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri sah yang menikah secara Islam, serta masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.1, (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan yang dikuatkan dengan bukti P.2 (Surat Keterangan Penduduk), dimana alamat Penggugat tersebut merupakan wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat disetiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu, Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang berbunyi :

**القاضي عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان
طلقة.**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- Tergugat sifatnya pencemburu sehingga membatasi ruang gerak Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman-teman Penggugat;
- Tergugat sifatnya temperamental sehingga Penggugat merasa tertekan dengan sifat Tergugat tersebut.
- Akibatnya sejak bulan 00 Tahun 0000 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor: 000/0/00/0000 Tanggal 00 September 0000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor : 000000000000 dari Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 00 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 adalah turunan atau fotokopi yang telah diperiksa oleh Majelis dan bukti-bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata. Demikian juga, dua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai serta telah *dinatagelen* pos, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama sebagai saudara kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu Penggugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal*

Hal. 9 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limit) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan dua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena selama ini yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat dan sejak dua bulan terakhir Penggugat berada di XXXX tanpa ada Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang, sudah sekitar dua bulan dan selama itu, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat juga tidak pernah meminta Penggugat kembali untuk hidup bersama Tergugat dan sejak itu pula, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang dan Penggugat adalah isteri kedua Tergugat, maka berdasarkan keterangan saksi kedua tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat kesesuaian fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta fakta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah hidup bersama, dimana kedua saksi tersebut mengetahui berdasarkan penglihatan sendiri, maka keterangan tersebut telah dapat dinyatakan memiliki kekuatan bukti berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk maupun mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri kedua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan dalam hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memuncak ketidaksenangannya terhadap Tergugat, dan oleh karenanya telah dapat dijatuhkan talak sebagaimana dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang catatan status perkawinan, Penggugat belum pernah cerai dan talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bai'in shughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, apabila Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha, dengan susunan MUNA KABIR, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, S.HI. MH. dan SAPUAN, S. HI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIKO ENG, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

MUNA KABIR, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALAMSYAH, S.HI. MH.

SAPUAN, S. HI. MH.

Panitera Pengganti,

RIKO ENG, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 161/Pdt.G/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-